



## Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

# Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi KK
3. Surat keterangan kelahiran/ kematian dari dokter
4. Fotocopi surat nikah
5. Surat Pengantar/ DPP 5 dari Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Menunggu panggilan antrian.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian



## Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

### Pengaduan Layanan

web : Lapor Hendi (lapor.go.id)